

MARGINALIZATION OF WOMEN'S LEADERSHIP IN POLITICS AND GOVERNMENT

MARGINALISASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Anggi Fuja Sahyana¹, Dinar Nursyifa², Fathia Ikhlas Khaerunnisa³, Lindra Triana⁴, Tina Lestari⁵,
Bayu Adi Laksono⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi, Indonesia

Email Correspondence: bayu.adi@unsil.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this study is to find out the reality of policies regarding women's human rights as a space that provides an opportunity to lead in the realm of politics and government. This study uses a literature study with a SWOT analysis method on existing policies. The results show that in the history of the Indonesian government, Megawati Soekarnoputri and Puan Maharani were executive and legislative leaders who represented women. Although the existence of these two figures is an important model in the role of women's leadership, at the level of implementation, the involvement and participation of women in leading politics and government is still very low and there is often a marginalization of women due to the weak legal system, policies that are not gender friendly, and the perpetuation of patriarchal culture rooted in the point of view of the Indonesian people.

Keywords: *gender marginalization, politics and government, women's leadership*

ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realita kebijakan mengenai hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode analisis SWOT terhadap kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam historis Pemerintahan Indonesia, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif yang mewakili kaum perempuan. Meskipun keberadaan dua tokoh tersebut menjadi model penting dalam kiprah kepemimpinan perempuan, namun dalam tataran implementasinya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan masih sangat rendah dan kerap terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan yang diakibatkan karena lemahnya sistem hukum, kebijakan yang tidak ramah gender, serta langgengnya budaya patriarki yang mengakar pada sudut pandang masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *kepemimpinan perempuan, marginalisasi gender, politik dan pemerintahan*

Article Info

Received	:	Juli 2022
Accepted	:	Juli 2022
Published	:	Juli 2022
DOI	:	https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan pemerintahan. Sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa prinsip persamaan bagi seluruh warga negara diakui tanpa terkecuali. Hal ini membuktikan bahwa diskriminasi dapat dihapuskan, karena kedudukan seluruh warga Negara pada dasarnya sama terutama dalam hukum dan pemerintahan tanpa memandang suku, golongan, agama, dan jenis kelamin. (Kania, 2015, p. 717). Adanya Undang-undang tersebut memberikan jaminan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Namun dalam tataran implementasinya, diskriminasi dan ketidakadilan kerap terjadi pada kaum perempuan.

Diskriminasi terhadap perempuan salah satunya adalah marginalisasi atau peminggiran dan pemiskinan bagi perempuan terutama atas haknya untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Pada dasarnya, memilih dan dipilih dalam suatu jabatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perempuan, hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 49. Kemudian pasal 43 memberikan hak kepada warga negara untuk dipilih dan memilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Artinya perempuan memiliki legitimasi yang kuat secara konstitusi untuk berpartisipasi dan memimpin dalam politik maupun pemerintahan. Realitanya, meski kebijakan tersebut sudah disuarakan dalam kehidupan bermasyarakat kerap kali perempuan masih dipersepsikan sebagai manusia yang lemah, terbatas, perasa dan tidak logis. Oleh sebab itu, perempuan tidak memiliki kesempatan dan akses yang sama seperti laki-laki untuk memimpin dalam pemerintahan.

Faktanya, dalam politik dan pemerintahan kesempatan dan keterwakilan perempuan dalam posisi tinggi sebagai pemimpin sangat rendah. Rendahnya kesempatan perempuan dalam memimpin pemerintahan ditunjukkan oleh hasil pemilu 2014 sebagai berikut:

Table 1. Kepemimpinan Perempuan dalam Eksekutif

Jabatan	Perempuan	Laki-laki
Menteri	23,5%	76,5%
Gubernur	0	100%
Wakil Gubernur	3%	97%
Bupati/Walikota	14%	86%
Kepala Desa	5%	95%

Tabel di atas menunjukkan partisipasi kepemimpinan perempuan di eksekutif di seluruh Indonesia (Y. Susana, 2017). Ini mengindikasikan bahwa kesempatan kepemimpinan perempuan termarginalkan dalam politik dan pemerintahan. Bahkan dari 34 provinsi di Indonesia tidak ada sama sekali perempuan yang menjadi pemimpin, kemudian dari sekian ribu desa yang ada hanya 5% saja perempuan yang mewakili menjadi kepala desa. Dalam hal ini, bukan hanya berbicara mengenai kualitas antara laki-laki atau perempuan saja, namun perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mewakili kaumnya dalam pemerintahan.

Kemudian dalam hasil pemilihan umum tahun 2019 keterwakilan perempuan dalam pemimpin eksekutif ditunjukkan sebagai berikut:




Figure 1. Hasil Pemilu 2019

Gambar di atas menunjukkan partisipasi kepemimpinan perempuan di eksekutif pada pemilu 2019, yaitu hanya terdapat 5 orang menteri atau 15% dari 34 menteri terpilih. Lalu, 1 Gubernur perempuan dari 34 provinsi di Indonesia (Jawa Timur) dan 4 perempuan lainnya menjadi wakil Gubernur (Lampung, Kepulauan Riau,

NTB, dan Sulawesi Barat). Ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam posisi tinggi pemerintahan sangatlah rendah. Padahal partisipasi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan secara normatif, teologis, filosofis, maupun hukum memiliki legitimasi yang kuat (Wahidah, 2009). Oleh karenanya partisipasi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan sangatlah penting untuk diperhatikan.

Urgensi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan nyatanya sangat esensial bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Alasannya disampaikan oleh Maria Farida Indrati yang dikutip dari Hanna Pitkin, *The Concept of Representation* 1967, yaitu sebagai berikut: 1) Laki-laki tidak dapat mewakili perempuan (*interest group argument*), karena diantara keduanya memiliki kepentingan yang bertolak belakang; 2) Keberadaan perempuan dalam politik dan pemerintahan menjadi model penting dalam memotivasi perempuan lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Thalib, 2014). Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa rendahnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin menjadikan kebijakan dari berbagai institusi kurang memiliki sudut pandang dari perempuan. Akibatnya secara tidak langsung, hal ini berpengaruh pada perencanaan kebijakan yang kurang ramah terhadap perempuan dan berdampak pada menurunnya indeks kesetaraan gender. Oleh sebab itu, keterlibatan kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan sangatlah penting dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan langkah nyata, upaya mengatasi kondisi ini adalah memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik dan pemerintahan tanpa membandingkan dengan laki-laki. Kemudian pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menciptakan kesetaraan gender di berbagai ranah, perlu memberikan akses secara penuh kepada perempuan dengan memberikan pendidikan dan latihan kepemimpinan bagi perempuan yang dilandasi dengan payung hukum yang tegas. Pemberlakuan kebijakan yang ramah terhadap kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan adalah hal yang harus ditingkatkan untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita kedudukan kebijakan-kebijakan mengenai hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu memperkaya kajian mengenai analisis kebijakan khususnya dalam penelitian ini membahas mengenai realita kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam kajian analisis terhadap marginalisasi gender dalam politik dan pemerintahan.

2. METODE

Metode dalam kajian analisis ini menggunakan metode dan pendekatan kepustakaan atau (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji atau dipecahkan (Nazir, 1988) dalam (Mirzaqon & Purwoko, 2017).

Kajian ini menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) yaitu “merupakan pandangan mengenai hasil identifikasi yang sistematis dari suatu situasi berdasarkan berbagai faktor, untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman dari situasi tersebut” (Wahyudi 2019). Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) merupakan suatu identifikasi yang berguna untuk menyusun strategi secara sistematis untuk pengambilan keputusan yang penting dalam suatu pemerintahan, serta digunakan untuk memaksimalkan kinerja sebagai fokus utamanya (Wahyudi 2019). Kemudian tujuan dari analisis SWOT yaitu untuk menemukan kekuatan positif dan masalah-masalah potensial yang harus diatasi (Wati et al., 2021).

Dalam analisis SWOT ini penulis melakukan tahapan analisis yaitu dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi kebijakan terkait hak perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin dalam konteks politik dan pemerintahan. Kemudian setelah diidentifikasi penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis SWOT diantaranya: (1) kelemahan yang berupa kendala atau penghambat dalam implementasi kebijakan; (2) kelebihan yaitu hal yang menjadi kekuatan dan mendukung terhadap kebijakan yang dianalisis; (3) peluang yaitu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan; dan (3) ancaman yaitu situasi yang mengurangi efektifitas dari implementasi kebijakan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan menggunakan analisis SWOT terhadap kebijakan-kebijakan terkait hak asasi perempuan sebagai ruang yang memberi kesempatan untuk memimpin dalam ranah politik dan pemerintahan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kebijakan tersebut.

Pertama, kelebihan dari kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Kedudukan kebijakan tersebut memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil hak dan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi;
- b. Kelebihan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penguatan partisipasi perempuan dalam proses membuat keputusan atau dalam membuat kebijakan dan perencanaan;
- c. Kemampuan demokratis dan rasa kepedulian tinggi yang dimiliki oleh perempuan dapat menjadikan dirinya kompeten dalam memimpin di pemerintahan.

Kedua, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak dipilih ataupun memilih bagi perempuan dalam mengikuti roda pemerintahan mempunyai kelemahan, diantaranya yaitu:

- a. Langgengnya budaya patriarki pada nilai dan norma masyarakat Indonesia, sehingga melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan;
- b. Kedudukan perempuan masih dipandang sebagai manusia lemah yang berada dibawah kepemimpinan laki-laki. Hal ini dipertegas dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 yang secara jelas pasal tersebut melegitimasi bahwa perempuan secara kodrat harus mengatur urusan rumah tangga dan melayani suami, hal ini tidak memberikan kesempatan perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam memimpin politik dan pemerintahan;
- c. Kelemahan deklarasi dan undang-undang tersebut tidak melahirkan sebuah program yang mampu mawadahi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan baik berupa pendidikan atau pelatihan yang dikemas dengan payung hukum yang tegas;
- d. Keberadaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang mencanangkan kuota 30% keterwakilan perempuan justru kebijakan ini mendiskriminasi dan tidak memberikan panggung seluas-luasnya kepada perempuan untuk memimpin politik dan pemerintahan.

Table 2. Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif dari tahun 1950-2019

Masa Kerja	Perempuan	Laki-laki
1950-1955 (DPRS)	9 (3,8%)	236 (96,2%)
1955-1960	17 (6,3%)	272 (93,7%)
1965-1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997-1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
2004-2009	61 (11,8%)	489 (88,9%)
2009-2014	101 (18,10%)	459 (82%)
2014-2019	(17,3 %)	463 (86,3 %)

Tabel di atas membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan di legislatif menunjukkan persentase yang rendah. Maknanya kesempatan perempuan dalam posisi jabatan tinggi masih termarginalkan.

Ketiga, peluang teradap kebijakan hak perempuan memilih dan dipilih dalam pemerintahan yaitu:

- a. Terpilihnya Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani sebagai pemimpin eksekutif dan legislatif menjadi peluang dalam meningkatkan partisipasi kepemimpinan perempuan;
- b. Keberadaan undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang hak asasi manusia menjamin keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif;
- c. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 memberikan peluang kepada perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk mewakili kaumnya dalam kursi legislative.

Keempat, ancaman terhadap kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Masyarakat menganggap kodrat laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang mutlak, artinya perempuan merupakan orang yang dinomor duakan setelah laki-laki;
- b. hadirnya kultur patriarki yang melekat dalam konstitusi tradisi masyarakat Indonesia menciptakan lahirnya marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan;

- c. negara menjadi salah satu pihak yang melestarikan budaya patriarki, yaitu dengan mengeluarkan produk peraturan dan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Hal ini disebabkan belum maksimalnya implementasi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan;
- d. persepsi negatif dari dalam diri perempuan terhadap kegiatan politik itu sendiri menjadi ancaman akan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan;
- e. pandangan agama yang memberikan batasan-batasan terhadap perempuan tentunya hal ini menjadi ancaman bagi implementasi kebijakan deklarasi hak asasi manusia dan Undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin;
- f. kurangnya keterbukaan dalam pemilihan pemimpin politik membuat peluang perempuan dalam memosisikan dirinya sebagai kandidat yang pantas menjadi sangat terbatas.

Secara konstitusi perempuan memiliki hak menjadi seorang pemimpin, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan yang secara jelas mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk berpartisipasi, memimpin, dan terlibat dalam politik dan pemerintahan. Kebijakan tersebut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi manusia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 49, dan Undang-undang Dasar Pasal 27 ayat 1 yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Namun dalam implementasinya kedudukan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan kerap terjadi dan mengingkari kebijakan tersebut. Dalam pembahasan ini akan menganalisis mengenai kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebijakan-kebijakan mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan.

3.1. Kekuatan (strengths)

Kebijakan mengenai kesempatan perempuan untuk ikut serta dalam politik dan pemerintahan tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin. Kemudian undang-undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa “perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan perundang-undangan”. Secara jelas undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki atau khususnya perempuan memiliki hak untuk dipilih menjadi pemimpin dalam politik maupun pemerintahan. Keberadaan undang-undang dan kebijakan deklarasi yang mengatur tentang kesempatan perempuan memimpin politik dan pemerintahan memiliki kekuatan bagi terciptanya kesetaraan gender di Indonesia apabila diimplementasikan secara tegas.

Pertama, kedudukan deklarasi dan undang-undang tersebut memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil hak dan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu kepemimpinan perempuan memiliki konstitusi yang secara tegas memberikan kekuatan bagi kaum perempuan dalam berpartisipasi di politik dan pemerintahan. Maknanya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam tataran politik dan pemerintahan merupakan suatu tindakan yang dianggap menyimpang dari konstitusi yang berlaku. Maka, dalam tataran pemerintahan harus memberikan akses penuh terhadap perempuan untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk berkecimpung dalam dunia politik atau pemerintahan tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, golongan dan sebagainya. Demikian pula, undang-undang dasar 1945 pasal 27 menjadi landasan utama yang memberikan kekuatan bagi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di setiap aspek.

Di samping itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 mendukung dan memperkuat untuk menghapus segala penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang didalamnya memuat bagian-bagian penting yang mendukung atas kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan diantaranya; (Pasal 1) tanpa adanya diskriminasi, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam seluruh pemilihan; (Pasal 2) perempuan berhak dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pemilihan umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi; dan perempuan akan menjalankan hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat sama seperti laki-laki tanpa suatu diskriminasi. Adapun Menurut Sriyuningsih, Nunik (2007) menyatakan bahwa dalam bidang politik, konvensi perempuan melahirkan kesepakatan yaitu:

- a. persamaan hak untuk memilih dan dipilih dapat terjamin;
- b. terjaminnya partisipasi perempuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
- c. mengemban jabatan dalam pemerintahan dan menjalankan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- d. ikut serta dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan;
- e. terlibat dalam perkumpulan non pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Hal ini menjadi kekuatan bagi perempuan untuk terhindar dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan tentunya hal ini merupakan payung hukum yang memberikan kekuatan dan kesempatan secara luas bagi perempuan untuk meningkatkan kedudukan dan haknya untuk memimpin dalam politik dan pemerintahan.

Kedua, deklarasi dan kebijakan tentang kesempatan perempuan dalam memilih dan dipilih dalam pemerintahan tentunya berpengaruh terhadap penguatan keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan atau dalam membuat kebijakan dan perencanaan. Hal ini dikuatkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mewajibkan semua kebijakan dan program pembangunan nasional disusun dengan perspektif gender. Maknanya kedudukan kebijakan pengarusutamaan gender memperkuat akan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan dengan memberikan perhatian khusus kepada komunitas terutama perempuan yang mengalami marginalisasi atau peminggiran dan pemiskinan akan haknya sebagai akibat dari bias gender, kemudian menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses terhadap partisipasi dan kontrol yang sama dalam pembangunan (Rahayu, 2017, p. 99).

Keberadaan kebijakan pengarus-utamaan gender bertujuan “memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, berpartisipasi, mempunyai kontrol, dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan” (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG). Kebijakan ini menunjukkan adanya dukungan bagi perempuan bahwa perempuan bukan hanya sekedar berperan domestik saja, namun perempuan harus berperan aktif dalam politik dan pemerintahan bahkan menjadi seorang pemimpin yang merumuskan dan merencanakan suatu program atau kebijakan yang ramah gender dan memiliki sudut pandang perempuan. Sehingga, apabila di-implementasikan hal ini mampu mendukung peningkatan indeks kesetaraan gender di Indonesia.

Ketiga, hasil analisis yang dilakukan oleh Eagly (1990) dalam (Yulianti & Putra, 2018), justru “Seorang wanita memiliki sifat demokratis dan rasa kepedulian yang tinggi sehingga sosok wanitapun berkompoten untuk menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi atau pemerintahan.” Pernyataan ini dilengkapi dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Eagly dan Jhonson dalam (Yulianti & Putra, 2018), bahwa kepemimpinan perempuan ini cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan laki-laki. Sejalan dengan hal tersebut, (Anis, 2015) juga melakukan penelitian atau studi kasus mengenai kepemimpinan perempuan di salah satu daerah di Indonesia dan menghasilkan bahwa kepemimpinan perempuan seperti kepemimpinan Lurah Pakuwa yang ia teliti adalah kepemimpinan yang lebih demokratis atau dekat dengan bawahan, tidak otoriter, berkomitmen, memiliki kecakapan berkomunikasi, serta memiliki tingkat partisipatif yang tinggi.

Kemudian, (Fitriani, 2015) juga mengemukakan bahwa pada hakikatnya sifat-sifat dasar untuk menjadi pemimpin sudah dimiliki perempuan, yaitu cenderung memiliki sifat yang lebih toleran, memiliki sifat tenang rasa, *multitasking*, serta perempuan juga memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dan bernegosiasi. Demikian menurut Helen Fisher dalam (Yulianti & Putra, 2018), bahwa kemampuan-kemampuan tersebut tidak hanya dimiliki oleh perempuan. Namun dibandingkan dengan laki-laki, sifat-sifat tersebut lebih sering ditunjukkan oleh perempuan. Perempuan juga tentu memiliki komitmen dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam pekerjaannya. Dan kemampuan serta sifat-sifat inilah yang dapat menjadi kelebihan kepemimpinan apabila dilakukan oleh perempuan, tentu saja hal ini menjadi landasan yang menjadi kekuatan dalam mendukung deklarasi dan kebijakan mengenai kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan perlu didukung tidak hanya dengan dukungan biasa, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung sehingga kepemimpinan perempuan dapat memiliki afirmasi kebijakan yang tepat, supaya perempuan dalam pertandingan politik atau ketika pemilihan tokoh politik itu bisa setara, tidak ada ketimpangan kebijakan, baik antara laki-laki dan perempuan harus setara. Dalam politik dan pemerintahan, perempuan berhak untuk dipilih dan memilih sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 39 tahun 1999.

Dengan adanya kebijakan tersebut, maka kebijakan itu memberikan kelebihan dan kekuatan pada pelaksanaan kepemimpinan perempuan dan juga dapat mendukung adanya kesetaraan gender di Indonesia dan mematahkan diskriminasi bagi perempuan. Diskriminasi ini biasanya berbentuk penandaan (stereotype) yang menganggap perempuan memiliki karakter “emosional” seperti makhluk lemah lembut, emosional, dan keibuan sehingga perempuan tidak tepat menjadi pemimpin, yang padahal tidak semua perempuan memiliki sifat bawaan seperti itu karena terdapat juga perempuan yang memang memiliki sifat kuat, rasional serta perkasa. Kebijakan ini dapat mendukung realisasi kesetaraan gender dan marginalisasi perempuan dalam pemerintahan dapat dihapuskan.

3.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu mengenai peran perempuan dalam politik dan pemerintahan masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat, padahal secara tegas konstitusi memberikan kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan. Kendala terbesar dalam tataran implementasi deklarasi universal hak asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan, pertama adalah langgengnya budaya patriarki yang mengakar pada nilai dan norma masyarakat Indonesia.

Sebagaimana di jelaskan oleh Alfian Rokhmansyah (2013) dalam (Sakina & A., 2017) budaya patriarki merupakan budaya yang memposisikan laki-laki sebagai satu-satunya pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil studi pustaka (Israpil, 2017) yang dikutip dari (Fakih, 1999) budaya patriarki berpengaruh terhadap persepsi masyarakat sehingga menimbulkan berbagai ketidakadilan. Bentuk ketidak-adilan gender ini yaitu marginalisasi, perumusan kebijakan yang tidak melibatkan perempuan, stereotipe negatif terhadap perempuan, kekerasan, dan beban kerja yang panjang.

Sistem patriarki yang berkembang di Indonesia membuat kaum perempuan termarginalkan terutama atas haknya berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Langgengnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia menjadikan perempuan lemah dan tidak berdaya, sebagaimana dikatakan dalam (Nurchahyo, 2016) mengungkapkan kelemahan-kelemahan perempuan akibat budaya patriarki yang ada yaitu:

(1) Kurangnya kesadaran perempuan terhadap kesamaan hak-hak asasi manusia yang dimilikinya; (2) Sulitnya perempuan dalam menghilangkan rasa malu dan rasa takut salah; (3) Perempuan kesulitan dalam mengambil keputusan karena kurang mampu berpikir jernih dan logis; (4) Beban kerja domestik cenderung diberikan kepada perempuan; (5) Faktor keluarga dan tradisi turun temurun, kesamaan agama, dan faktor ekonomi selalu menjadi pertimbangan bagi perempuan; (6) Perempuan lebih suka mengalah terutama dalam hal kekuasaan (9) Perempuan mudah terpengaruh karena kurang mampu dalam mengendalikan emosi; (10) Perempuan sulit menyatukan pandangan sehingga mudah terpecah belah.

Kelemahan tersebutlah yang menjadikan perempuan kurang percaya diri untuk mengambil peran sebagai pemimpin politik dan pemerintahan.

Kedua, kedudukan perempuan masih dianggap sebagai manusia yang lemah yang berada dibawah kepemimpinan laki-laki. Dalam kehidupan sosial masyarakat, masih banyak anggapan bahwa perempuan lebih pantas sebagai ibu rumah tangga dan dipandang sebelah mata oleh publik. Hal ini terjadi karena budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia masih berkembang hingga saat ini, perkembangan budaya patriarki yang masih kental menyebabkan pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan secara kodrati dianggap lemah. Dalam kehidupan keluarga, masyarakat atau bernegara, budaya patriarki menganggap kaum laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga perempuan tidak mendapatkan akses secara penuh untuk berperan dalam politik dan pemerintahan, bahkan masyarakat memandang kodrat perempuan adalah dapur, sumur dan kasur, sehingga persepsi masyarakat memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik yang perannya adalah istri, ibu rumah tangga, pelayan bagi suami dan anak-anak, sehingga tidak cocok berperan menjadi pemimpin dalam pemerintahan.

Mirisnya adalah peran tradisional perempuan dalam masyarakat patriarki ini dilegitimasi oleh lahirnya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Secara jelas pasal tersebut melegitimasi bahwa perempuan secara kodrat harus mengatur urusan rumah tangga dan melayani suami, hal ini mengikat perempuan secara patriarki dan tidak memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam memimpin politik dan pemerintahan. Jelaslah dalam pasal undang-undang perkawinan ini peran perempuan berbenturan dengan adanya deklarasi universal hak asasi manusia dan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan perempuan memiliki hak menjadi pemimpin dengan hak yang sama seperti laki-laki. Pada akhirnya undang-undang perkawinan ini menjadi bukti nyata bahwa dalam tataran implementasinya deklarasi hak asasi manusia dan kebijakan terkait partisipasi perempuan untuk memimpin politik dan pemerintahan sangat lemah.

Ketiga, perempuan memiliki peluang yang besar untuk menjadi pemimpin, sejak munculnya deklarasi universal hak asasi manusia dan berbagai undang-undang/ kebijakan yang memberi kesempatan pada perempuan untuk memimpin. Namun, kelemahannya deklarasi dan undang-undang tersebut tidak melahirkan sebuah program yang memang mampu mewadahi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan baik berupa pendidikan atau pelatihan yang dikemas dengan payung hukum yang tegas. Sehingga kelemahannya adalah “tidak terlatihnya” perempuan dalam memimpin dan “pilihan” perempuan untuk tetap berada di rumah. Kedua kelemahan tersebut merupakan realita bagaimana perempuan masih memposisikan dirinya sebagai warga negara kelas kedua (Sahban, 2016, p. 64).

Faktanya, tidak terlatihnya perempuan dalam memimpin membuat minat perempuan kurang untuk menjadi pemimpin dalam politik dan pemerintahan, bahkan perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah

tangga dibandingkan berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Hal ini terbukti dari hasil pemilu tahun 1990 sampai dengan pemilu 2019 kesempatan perempuan berpartisipasi dalam eksekutif, yudikatif, dan legislatif sangat rendah dan termarginalkan. Adapun keterwakilan perempuan dalam legislatif sebagaimana dikutip dari Muniarti (2004) dalam (Nurchayo, 2016) sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif menunjukkan angka yang rendah akan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan. Hal ini diakibatkan karena kelemahan perempuan akibat budaya patriarki yang tidak memberikan kesempatan dan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki menjadi pemimpin politik dan pemerintahan, serta perempuan yang kurang berminat akan politik karena tidak memiliki pengalaman dan akses yang lebih, baik berupa pendidikan atau pelatihan kepemimpinan itu sendiri. Akibatnya dalam catatan historis politik Indonesia, perempuan yang terlibat dalam legislatif dari tahun ke-tahun tidak terlalu besar keterlibatannya dalam pengambilan keputusan (Nurchayo, 2016). “Sehingga rendahnya partisipasi perempuan dalam politik mempersulit tingkat keterpilihan kaum perempuan dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif, maka dari itu kebijakan-kebijakan terkait sensifitas gender akan sulit untuk dilakukan” (Hayat, 2015). Maka kondisi ini mencerminkan bagaimana implementasi kebijakan deklarasi universal hak asasi manusia dan undang-undang yang mendukung adanya keterlibatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan tidak berjalan sebagai mestinya dan hal ini menjadi kelemahan dalam implementasinya dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kemudian lemahnya kebijakan terkait kesempatan perempuan untuk dipilih sebagai pemimpin ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan perempuan dalam memimpin di legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada hasil pemilu 2014 yaitu: (1) perempuan di legislatif menghasilkan keterwakilan perempuan 17,32% Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 25,76% Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16,15% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi; dan 14,15% Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. (2) selanjutnya, keterwakilan dan kesempatan perempuan dalam memimpin di Eksekutif pun sangatlah rendah yang ditunjukkan dalam persentase berikut: 23,5% Menteri, 0% Gubernur, 3% Wakil Gubernur, dan 14% Bupati/Walikota. (3) kemudian keterwakilan perempuan di Yudikatif dan Lembaga Negara lainnya ditunjukkan dalam persentase berikut: 10% Hakim Agung, Mahkamah Agung; 20% Komisi Pemberantasan Korupsi; 0% Komisi Yudisial; 14% Komisi Pemilihan Umum. (4) dan kesempatan perempuan yang menjadi kepala desa dipersentasekan hanya sebesar 5% dari 78 ribu Desa diseluruh Indonesia.

Selanjutnya hasil pemilu 2019 menunjukkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan eksekutif sangatlah rendah dimana hanya terdapat 5 orang menteri atau sekitar 15% dari 34 menteri terpilih. Lalu, satu Gubernur perempuan dari 34 provinsi di Indonesia (Jawa Timur) dan 4 perempuan lainnya menjadi wakil Gubernur yaitu provinsi (Lampung, Kepulauan Riau, NTB, dan Sulawesi Barat). Selanjutnya keterwakilan perempuan dalam kursi legislasi sebesar 20,87% DPR dan 30,88% DPRD. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi tinggi pemerintahan sangatlah rendah bahkan dalam praktiknya terjadi marginalisasi bagi posisi perempuan dalam pemerintahan terutama dalam hak memimpin, kemudian hal ini juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan mengenai 30% keterwakilan perempuan untuk duduk di kursi pemerintahan yang tentunya mendukung kebijakan deklarasi hak asasi manusia tidak berjalan mulus.

Keempat, kelemahan dalam pemberlakuan implementasi kebijakan terkait kesempatan perempuan untuk dipilih dalam politik dan pemerintahan, didukung oleh lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang mencanangkan kuota 30% keterwakilan perempuan tentunya memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan legislatif dan mengambil peran atas haknya dalam berpolitik. Namun justru kebijakan ini mendiskriminasi perempuan dengan hanya memberi kesempatan sebesar 30% sedangkan laki-laki sisanya sebesar 70%, kebijakan ini tidak memberikan panggung seluas-luasnya kepada perempuan untuk memimpin politik dan justru pemerintah malah membatasi hak perempuan sebagai warga negara dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan kaum laki-laki untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan (Suardita, 2016). Keberadaan kebijakan tersebut semakin memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan Indonesia berada pada titik ketidakberdayaan, kebijakan 30% kuota perempuan untuk duduk di kursi legislatif memperlihatkan bahwa deklarasi hak asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk dipilih dalam pemerintahan sangatlah lemah dalam implementasinya.

3.3. Peluang (*Opportunities*)

Di Indonesia keterwakilan kepemimpinan perempuan pasca reformasi dibuktikan dengan dilantikannya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Hal ini menunjukkan keberadaan Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin dalam politik dan pemerintahan menjadi model penting bagi perempuan lain untuk berkiprah sama dalam pemerintahan. Kedudukan presiden perempuan pertama ini memberikan peluang besar bagi perempuan lain bahwa keberadaannya dalam politik dan pemerintahan adalah urgen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan indeks kesetaraan gender di Indonesia. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam legislatif pun semakin terlihat setelah dilantikannya Puan Maharani sebagai Ketua Umum DPR RI. Hal ini menjadi motivasi terhadap kaum perempuan dalam meningkatkan partisipasi kepemimpinan-nya.

Peluang keberadaan pemimpin perempuan dalam pemerintahan tidak terlepas dari adanya payung hukum yang mengatur secara tegas mengenai kesempatan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang hak asasi manusia yang menjamin keterwakilan perempuan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Artinya kedudukan undang-undang tersebut secara tegas memberi peluang dan kesempatan pada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Di samping itu, perempuan sudah mulai bergerak aktif dalam berbagai kehidupan masyarakat ataupun pemerintah dalam kepemimpinan politik. Hal tersebut merupakan buah manis dari implementasi kebijakan afirmasi, *affirmative action* merupakan “sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mendorong pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, yang diharapkan memungkinkan perempuan untuk lebih mempunyai peran aktif terhadap kebijakan itu sesuai dengan kualitas dan kemampuannya” (Hayat, 2015).

Kedudukan kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 bahwa setiap partai politik memberikan peluang sekurang-kurangnya 30% terhadap keterwakilan perempuan. Kebijakan tersebut kedudukannya semakin memberikan kesempatan pada perempuan dalam ranah kepemimpinan, meskipun di satu sisi kebijakan ini masih memberikan sedikit ruang bagi perempuan untuk ikut andil dibandingkan dengan laki-laki yaitu sekitar 70%. Namun, keberadaan kebijakan ini menjadi peluang besar yang mendukung Kebijakan deklarasi hak asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk di pilih dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan.

Keberadaan kebijakan ini adalah peluang bagi peningkatan keterwakilan perempuan, karena di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu terdapat keterwakilan perempuan, agar terdapat keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga nantinya setiap kebijakan publik tidak akan bias gender. Peningkatan kepemimpinan dan keterwakilan perempuan telah ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 2 dan 3 yang berisi “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud keterwakilan perempuan paling rendah 30%”. Keterwakilan perempuan yang meningkat juga tentunya perlu disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkesinambungan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka perempuan berpeluang untuk mendapatkan hak-haknya, terutama dalam politik dan pemerintahan.

Dalam bidang politik, tentunya perempuan juga memiliki hak-hak yang dapat diterimanya. Menurut (Krisnalita, 2018), perempuan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Jadi, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan mulai dari jabatan, tugas/fungsi, dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut juga diakui dan dilakukan perlindungan yaitu diantaranya:

- a. Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi;
- b. Dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan, perempuan memiliki hak untuk dipilih dan memilih;
- c. Berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara, perempuan memiliki hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan.

Maknanya keberadaan deklarasi universal dan kebijakan yang mendukungnya memberikan peluang besar bagi perempuan untuk melanjutkan kiprah kepemimpinan di Indonesia. Hal ini tentu sesuai disahkannya Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang mengatur tentang Perwujudan Kesamaan Kedudukan (nondiskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik (Hardjaloka, 2012). Kedudukan undang-undang tersebut menjadi angin segar yang memfasilitasi ruang gerak kepemimpinan perempuan untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan, perumusan kebijakan, menduduki posisi jabatan birokrasi termasuk sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Sehingga keberadaan undang-undang ini menjadi jaminan secara konstitusi untuk diimplemetasikan secara nyata, sebagai upaya penghapusan marginalisasi kaum kepemimpinan perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan.

3.4. Ancaman (*Threats*)

Dalam politik dan pemerintahan, hak perempuan tersebut disuarakan dan didukung melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49, Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1, serta dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, hal ini tidak seolah-olah menjadikan kepemimpinan perempuan atau pelaksanaan peran perempuan dalam politik pemerintahan menjadi lancar jaya, tidak ada kendala, dan kesempatan perempuan maju dalam lembaga publik pemerintahan menjadi lebih terbuka. Karena pada nyatanya, perempuan tidak memiliki peran dalam lembaga publik yang lebih luas, seperti keterlibatan pada bidang politik dan jabatan strategis di pemerintahan masih kurang. Hal ini sesuai dengan data yang diungkapkan oleh World Bank (2019) bahwa partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah dan menduduki posisi ke-7 se-Asia Tenggara. Hal ini tidak semata-mata disebabkan kebijakan-kebijakan yang dimiliki tidak dijalankan dengan baik, namun hal ini disebabkan karena adanya ancaman-ancaman yang perlu dihadapi oleh kebijakan publik mengenai kepemimpinan perempuan, yang diantaranya faktor kultural, sistem sosial dan sikap laki-laki terhadap feminisme.

Dalam faktor budaya, sejak awal laki-laki dan perempuan mempunyai aktivitas yang bertolak belakang. Tugas-tugas yang masing-masing perankan juga perlu memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Sehingga, faktor budaya ini akan mempengaruhi pikiran dan tindakan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks kepemimpinan, laki-laki cenderung harus dan dituntut untuk bersikap tegas. Sedangkan apabila perempuan bersikap tegas terkadang reaksi atau anggapan yang diberikan justru bertolak belakang, perempuan yang bersikap tegas justru dipandang sebagai perempuan yang agresif. Hal ini tentu menjadi ancaman dalam implementasi kebijakan mengenai kepemimpinan perempuan.

Selain itu, ancaman yang lain secara kultural dan sistem sosial yaitu perempuan juga masih dibelenggu oleh budaya patriarki. Budaya patriarki adalah budaya yang memposisikan kedudukan laki-laki sebagai penguasa yang mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas, moral dan hak sosial. Anggapan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya bisa bersikap lemah lembut dan selalu emosional, serta laki-laki yang kuat dan rasional akan menjadi ancaman implementasi kebijakan ini.

Sejalan dengan hal itu, masih ada masyarakat yang tetap menganggap kodrat laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang mutlak. Bahwa perempuan adalah orang nomor dua setelah laki-laki. Istilah kodrat yang mutlak ini juga sering diterapkan dalam keseharian yang berupa anggapan bahwa perempuan hanya bisa dipimpin dan tidak akan bisa memimpin, karena memimpin adalah tugas laki-laki. Padahal pada kenyataannya, konstruksi sosial masyarakat senantiasa akan terus mengalami perubahan. Budaya patriarki merupakan perilaku memprioritaskan laki-laki daripada perempuan yang muncul disebabkan oleh persepsi produktif dan reproduktif terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam sistem sosial dan budaya di Indonesia dipersepsikan dan ditempatkan hanya berfungsi reproduktif, atau perempuan dipersepsikan hanya sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk melanjutkan keturunan dan mengasuh anak sekaligus mengerjakan pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan pada perempuan. Sedangkan laki-laki memiliki fungsi produktif yang bertugas untuk mencari nafkah dan dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Persepsi ini sudah mengakar di masyarakat dan akan menjadi ancaman yang berat bagi implementasi kebijakan kepemimpinan perempuan. Karena menjadikan perempuan setara dengan laki-laki atau menjadikan perempuan memiliki akses yang sama untuk menjadi pemimpin, di tengah masyarakat yang masih melestarikan budaya patriarki, akan menjadi ancaman yang sulit.

Selain itu juga, ancaman terhadap kedudukan deklarasi hak asasi manusia dan undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk dipilih dalam pemerintahan yaitu, hadirnya kultur patriarki yang melekat dalam konstitusi tradisi masyarakat Indonesia. Keberadaan perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan masih sangat minim di Indonesia terbukti masih adanya marginalisasi terhadap kaum perempuan akibat perspektif patriarki menjadi benteng pembatas keberdayaan perempuan menjadi seorang pemimpin politik pemerintah. Meskipun keberadaan model penting perempuan dalam eksekutif dan legislatif yaitu Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani sebagai bukti keberdayaan perempuan menjadi pemimpin pemerintah, namun pandangan masyarakat tetap membandingkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak lebih baik daripada pemimpin laki-laki. Maknanya meskipun ruang gerak kepemimpinan perempuan telah dilegitimasi oleh berbagai konstitusi termasuk deklarasi hak asasi manusia dan undang-undang terkait hak perempuan untuk dipilih dalam pemerintahan, tetapi marginalisasi dan terhadap perempuan kerap terjadi.

Selanjutnya, meskipun pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan seluruh bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, "tetapi pemerintah Indonesia belum melaksanakan dengan maksimal yang dikarenakan negara juga merupakan pihak yang ikut melestarikan budaya patriarki dengan produk peraturan

dan kebijakan yang dikeluarkan belum memberikan keuntungan bagi perempuan. Sehingga perlu adanya gerakan untuk mendesak keadilan dan kesetaraan bagi perempuan di segala bidang” (Hardjaloka, 2012). Selain itu juga, kurangnya dukungan yang penuh dari seluruh masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan juga menjadi ancaman terbesar yang memposisikan perempuan terpinggirkan dalam panggung politik dan pemerintahan. Lalu, minimnya dukungan masyarakat termasuk kaum perempuan itu sendiri memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dan arah gerak yang sempit dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya posisi perempuan semakin termarginalkan dalam ranah kepemimpinan politik dan pemerintahan.

Selain dari pada itu, ancaman terhadap implementasi kebijakan mengenai hak perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin dalam pemerintahan bukan hanya terdapat pada ancaman eksternal saja, namun persepsi negatif dari dalam diri perempuan terhadap kegiatan politik itu sendiri menjadi ancaman akan partisipasinya dalam politik dan pemerintahan. Bahwasannya “perempuan menganggap aktivitas politik tergolong menakutkan, dengan berbagai pandangan bahwa kegiatan pada rapat-rapat partai dilaksanakan di malam hari hingga larut malam, kompetisi yang cenderung ketat dan kotor dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaannya, hukum rimba dalam organisasi politik yang masih sering kali terjadi” (Hayat, 2015). Berbagai stigma negatif yang masih melekat dalam pemikiran masyarakat awam, yang menganggap perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat serta menyimpang dari kodrat sebagai perempuan. Sejalan dengan hal tersebut (Nurchahyo, 2016) berpendapat bahwa “banyak perempuan kurang tertarik pada aktivitas politik sehingga mereka enggan menjadi anggota partai politik. Politik dianggapnya kotor dan miliknya laki-laki”. Tentunya hal ini menjadi ancaman dalam keterlibatan peran kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan, akibatnya keterlibatan kepemimpinan perempuan menjadi pemimpin di Indonesia sangatlah rendah.

Selanjutnya, rendahnya peran pemimpin perempuan dalam politik dan pemerintahan yaitu diakibatkan munculnya pandangan agama yang memberikan batasan-batasan terhadap perempuan tentunya hal ini menjadi ancaman bagi implementasi kebijakan deklarasi hak manusia dan Undang-undang terkait kesempatan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin. Hal ini terjadi karena terdapat pandangan bahwa “suami menjadi representasi dari seorang istri, artinya dalam menentukan pilihan dan keputusan sikap politik perempuan sudah cukup diwakili oleh suaminya, sehingga semakin menyempitkan pemikiran masyarakat, terutama perempuan, bahwa politik itu dianut oleh kaum patriarki dengan representasi dari lingkungan keluarga” (Hayat, 2015). Kemudian Hayat (2015) secara lanjut mengemukakan ancaman lain yaitu “minimnya *networking* elemen masyarakat dalam mengawal kesetaraan gender dalam ranah politik. Pengarustamaan gender harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan elemen penting bangsa Indonesia untuk memperjuangkan klaster perempuan di ruang politik yang lebih baik”. Maknanya sangatlah urgen bagi seluruh masyarakat untuk memiliki perspektif gender supaya berpandangan luas akan partisipasi kepemimpinan perempuan, sehingga bisa mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Ancaman terbesar bagi lahirnya kebijakan tentang kesempatan perempuan untuk dipilih menjadi pemimpin politik adalah hadirnya jaringan kekerabatan politik sebagai suatu dasar keterpilihan anggota legislatif yang mana hal ini harus disikapi dengan serius. Walaupun jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan dasar keterpilihan yang lainnya, tetapi hal ini merepresentasikan sempitnya dasar rekrutmen politik baik yang dilakukan partai politik (DPR) maupun jalur perseorangan (DPD) (Nurchahyo, 2016). Maknanya keberadaan jaringan kekerabatan dalam politik tidak memberikan peluang seluas-luasnya bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Kekerabatan ini mengindikasikan bahwa perempuan yang memiliki relasi dekat dengan para elit politik dan pemerintahan maka mereka memiliki kesempatan yang lebih besar, sedangkan perempuan yang lain yang tidak memiliki sistem kekerabatan memiliki sedikit peluang atau bahkan tidak diberi kesempatan sama sekali. Tentunya kondisi ini masih menjadi masalah marginalisasi perempuan. Di samping itu, “kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin politik sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Selain itu kurangnya loyalitas pribadi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai kumpulan penyakit yang menggerogoti sistem politik saat ini” (Hardjaloka, 2012). Tentunya, kondisi ini menjadi ancaman yang perlu diatasi sebaik mungkin oleh pemerintah, dalam mendukung dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam memimpin politik dan pemerintahan, sebagai solusi dalam menciptakan kesetaraan gender dalam pembangunan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Marginalisasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan kerap terjadi dan mengingkari kebijakan. Kendala yang dialami perempuan dalam politik atau bergabung dalam pemerintahan yaitu terdapat beberapa permasalahan antara lain pendidikan, pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, agama dan hubungan kekeluargaan. Budaya patriarki menyebabkan mental perempuan turun untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hal ini karena anggapan masyarakat bahwa peran

perempuan hanyalah di dapur, sumur, kasur dan kurangnya dukungan terhadap perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan perlu didukung tidak hanya dengan dukungan biasa, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung sehingga kepemimpinan perempuan dapat memiliki afirmasi kebijakan yang tepat, supaya perempuan dalam pertandingan politik atau ketika pemilihan tokoh politik itu bisa setara, tidak ada ketimpangan kebijakan, baik antara laki-laki dan perempuan harus setara sebagaimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan berhak untuk dipilih dan memilih dalam politik dan pemerintahan sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 39 tahun 1999. Kebijakan ini dapat mendukung realisasi kesetaraan gender dan marginalisasi perempuan dalam pemerintahan dapat dihapuskan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam kajian analisis kebijakan hak perempuan dan marginalisasi kepemimpinan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Selain itu, untuk referensi dan acuan mengenai marginalisasi kepemimpinan perempuan bisa diperluas dan diperbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, L. D. (2015). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN (Studi di Kantor Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado). *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*.
- Fitriani, A. (2015). GAYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Jurnal TAPIS*, 11(2), 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845>
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 109405.
- Hayat. (2015). Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (the Inclusivity of Affirmative Action of Women ' S Representation in Parliament). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–36.
- Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 717–734.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 1–8.
- Nurchayoh, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>
- Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 93–108.
- Sahban, H. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah BONGAYA*, 19(02), 250–257.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Suardita, I. K. (2016). Pembatasan kuota terhadap Perempuan dalam Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Indonesia. 4(1), 1–23.
- Wati, R. L., Elisabet, B. M., Goenawan, G., Nurhanifah, N., & Pratomo, H. (2021). Segitiga Kebijakan dan Analisis SWOT Mengenai Implementasi Kebijakan PSBB dalam Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 24. <https://doi.org/10.47034/ppk.v3i1.4342>
- Yulianti, R., & Putra, D. D. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.